

DINAMIKA MONEY POLITICS PADA PEMILUKADA ACEH 2017

Eka Januar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
eka.januar@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

In this contemporary times, elections or direct regional head elections (local elections) are considered to be one of the most appropriate ways to conduct regular elections or changes of power, therefore a good local election must prioritize justice and democratic principles which away from fraudulent behavior such as money politics. In the Aceh local election in 2017, it is suspected that there have been many practices of money politics in some areas and and if it real happened it would be not good for the development of democracy. Moreover, since Aceh is an area that implements Islamic law, so money politics is intolerable which in Islam itself the behavior of money politics is included in bribery cases which are certainly not justified in Islam. This study tried to examine the dynamics of money politics in the 2017 Aceh local election. The type of reseach is descriptive qualitative that aims to provide an overview and explanation of the variables studied. The theory used in this study is the Rational choice theory popularized by James S, Coleman. The results of this study indicate that the practice of money politics was occured and practiced by almost all candidates with various motives as if it were not money politics. There were including giving basic food coupons or in the form of public facilities so that people are not aware of what they receive is also money politic.

Keywords: *electors, local election, money politics*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah salah satu cara yang demokratis untuk memperoleh pemerintahan yang legitimatif melalui pemilu yang di selenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (*luber*) serta jujur dan adil (*jurdil*), secara tidak langsung rakyat dapat melakukan sirkulasi pergantian pemerintahan dengan jalan damai tanpa merusak tatanan dan aturan main yang telah disepakati bersama. Bagi bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi, pemilu merupakan sebuah instrumen bagi terbentuknya sebuah tatanan pemerintahan yang modern dan demokratis, karena mereka percaya melalui pemilu jalannya sebuah

pemerintahan akan lebih mulus dan dinamis dibandingkan dengan cara-cara perebutan kekuasaan dengan model konfrontatif.

Dalam tahapan pilkada Aceh tahun 2017 isu-isu politik uang berhembus dengan sangat kencang seakan-akan politik *money politics* merupakan hal yang biasa dan merupakan hal yang wajar karena alasan ekonomis dan ketidak tahuan masyarakat itu sendiri. Contohnya dalam pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Bireun Kepolisian Resor Bireuen mengungkap sebanyak 22 kasus dugaan pelanggaran pidana pada gelaran Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Bireuen 2017-2022. Kapolres Bireuen AKBP Heru Novianto dalam Konferensi Pers di Mapolres Bireuen, Desa Cot Buket Kecamatan Peusangan, ada 22 kasus yang dilaporkan ke Panwaslih Bireuen, semuanya tentang money politik.¹

Menurutnya Koalisi Pemantau Pilkada Aceh 2017 juga menemukan 19 kasus pelanggaran dalam pemantauan periode 14-15 Februari 2017. Berdasarkan jenisnya, bentuk-bentuk pelanggaran yang ditemukan dan dicatat oleh relawan pemantau adalah intimidasi dan teror, money politik, pencoblosan ganda, dan penghilangan hak pilih.

Pidie dan Bireun merupakan wilayah yang paling banyak terjadi pelanggaran, yaitu 4 kasus, Aceh Besar sebanyak 3 kasus, Aceh Timur sebanyak 2 kasus, Aceh Barat, Langsa, Banda Aceh, Pidie Jaya, Aceh Utara dan Lhokseumawe, masing masing tercatat sebanyak 1 (satu) kasus.²

Kemudian praktik politik uang juga berhembus di Kabupaten Aceh tengah dimana tim kuasa hukum pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar-Firdaus (Shafda) melaporkan kasus dugaan *money politic* Pilkada kepada Panwas Kabupaten Aceh Tengah. Dimana menurut yang bersangkutan cukup banyak laporan yang mereka terima terkait adanya dugaan *money politic* yang dilakukan oleh salahsatu Paslon Bupati-Wakil Bupati, Pihaknya meminta

¹ . <https://acehsatu.com/kapolres-bireuen-ada-22-kasus-money-politic/>. diakses: Tanggal 4 September 2017

² . <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/02/17/pilkada-aceh-diwarnai-gangguan-intimidasi-393773> di Akses: Tanggal 5 September 2017

kepada Panwaslih untuk dapat mengusut laporan mereka secara tuntas, sekaligus membongkar beragam modus yang digunakan dalam menjalankan modus *money politic*.³

Jika kita melihat dari sisi yang lain seharusnya praktik politik uang tidak boleh terjadi di Aceh dikarenakan Aceh merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang menjalankan syariat Islam yang diatur secara khusus dalam Qanun Aceh, dan Islam melarang dengan tegas atas setiap perbuatan yang dapat menciderai struktur dan tatanan sosial masyarakat, namun realita yang terjadi sungguh bertolak belakang dimana praktik politik uang terjadi secara bebas dan diterima begitu saja tanpa ada orang yang menolaknya.

Dari berbagai kasus yang terjadi, Politik *money politics* sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat yang tidak hanya dipraktekkan oleh elit politik tapi juga ikut menyebar kedalam kultur/budaya masyarakat, sehingga penilitain ini dilakukan untuk mengetahui bentuk *money politics*, strategi *money Politics* dan respon penyelenggara dalam hal ini Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota dan Provinsi serta pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh terhadap isu terkait.

Dari berbagaimacam dinamika politik yang terjadi di Aceh baik dari mulai tahapan Pemilukada sampai dengan selesainya pemilukada, maka kajian ini hendak meneliti mengenai praktik permainan politik uang di Aceh dengan mengangkat Judul Praktik *Money Politics* Pada Pemilukada Aceh Tahun 2017.

B. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan penelitian maka jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah "Praktik Politik Uang (*money Poitics*) pada Pilkada Aceh tahun 2017". Fokus

³. <http://lintasgayo.co/2017/02/22/shafda-akan-laporkan-dugaan-money-politic-pilkada-aceh-tengah> (Diakses: Tanggal 5 September 2017)

utama penelitian yaitu untuk melihat bagaimanakah bentuk-bentuk *money politics* serta sikap penyelenggara pemilukada/Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan pengawas Pemilukada/ Panitia Pengawas Pemilu (panwaslih) menindak lanjuti laporan dugaan kasus *Money Politik* Pada Pilkada Aceh 2017

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-bentuk *money politics* Pada Pilkada Aceh tahun 2017

Semakin berkembangnya zaman maka model *money politik* tidak lagi dilakukan dengan cara-cara yang vulgar akan tetapi telah dimodifikasi dengan cara-cara yang lebih muslihat, sehingga para penerima tidak sadar kalau apa yang diberikan merupakan bagian daripada politik uang, karena selama ini masyarakat menganggap yang dikatakan politik uang adalah pemberian uang secara tunai meskipun ada calon kepala daerah juga masih ada yang melakukan hal demikian namun model seperti itu hanya sebagian kecil. Secara umum praktik politik uang dapat terjadi dalam beberapa bentuk misalnya pemberian sembako, memberikan prasarana ibadah atau bangunan umum lainnya sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Safaruddin Syarakat Desa Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Beliau mengatakan:

Menjelang beberapa hari pemungutan suara dia mendapatkan kupon sembako yang dapat ditukar ditoko kelontong yang telah ditentukan, jika ditaksir harga paket tersebut lebih kurang sekitar seratus ribu rupiah dan tidak hanya beliau yang mendapatkan kupon namun juga ada warga lain yang menerimanya, paket itu diberikan kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu⁴

Dari hasil wawancara tersebut menandakan kalau mereka yang menjadi incaran korban politik uang adalah orang-orang yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga sulit untuk menolak pemberian baik itu dari kandidat secara langsung maupun melalui tim suksesnya. Oleh karena itu politik uang sangat sulit diberantas apabila masih banyak masyarakat miskin karena bagi mereka yang

⁴ . Wawancara tanggal: 04 Agustus 2018

ekonomi lemah paket seratus ribu merupakan angka yang fantastis dan mungkin juga mereka jarang sekali mendapatkan pemberian dari orang dengan nilai sebesar itu, hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Akademisi universitas Malikussaleh Lhokseumawe Muhammad Fazil ia mengatakan:

Sekuat apapun sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara atau pengawas pilkada kepada pemilih/masyarakat tentang bahayanya politik uang tidak akan pernah mempan karena orang yang ekonomi lemah pasti tidak akan mematuhi karena faktor kebutuhan akan barang yang diberikan

Lebih lanjut Muhammad Fazil mengatakan salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan untuk mencegah politik uang adalah sistem jempot bola dari pengawas pilkada tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat atau LSM terhadap praktik-praktik *money politik*, kemudian politik uang juga bias dicegah dengan political will dari partai politik, selama partai politik belum punya niat politik yang baik untuk melarang secara tegas agar calon yang mereka usung agar tidak melakukan politik uang maka mustahil praktik *money politik* uang dapat dicegah.⁵

2. Pola/strategi yang digunakan dalam praktek *money politics* pada pilkada Aceh 2017

Berdasarkan hasil pemantauan Koalisi Pemantau Pilkada Aceh mereka mengatakan praktek intimidasi dan politik uang (*money politic*) mendominasi pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada Aceh Tahun 2017, disusul adanya pencoblosan ganda dan penghilangan hak pilih. Yang paling dominan pelanggaran politik uang (*money Politic*) sewaktu Pilkada adalah dikabupaten Bireun, jika dibandingkan dengan daerah lainnya, Bireun merupakan daerah terbanyak terjadinya pelanggaran yaitu empat kasus.⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Fajar, warga Bireun Kec. Lancok ia mengatakan: Hampir semua calon Bupati memberikan bingkisan baik itu

⁵. Wawancara Tanggal: 03 Agustus 2018

⁶. Koalisi pemantau Pilkada Aceh tahun 2017

dalam bentuk kain sarung/sembako maupun barang-barang lainnya dan masyarakatpun menerima saja barang tersebut tanpa ada beban karena calon bupati mengatakan kalau mau pilih silahkan dan kalau gak mau pilih juga tidak apa-apa.⁷

Dari hasil wawancara tersebut maka kita dapat memahami bahwa politik uang yang dilakukan tidak hanya uang semata akan tetapi juga dalam bentuk barang, dan para pelaku pemain politik uang menjalankan aksinya dengan begitu muslihat sehingga tidak terkesan menekan pemilih untuk memilih calon yang mereka usung, akan tetapi tentunya masyarakat pasti akan merasa terutang budi karena telah menerima sesuatu barang dari tim sukses calon tertentu. Pendapat yang hampir senada juga di utarakan oleh seorang warga juli bireun yang bernama Yusra yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Yusra mengatakan: ia pernah menerima bingkisan dari Calon Bupati melalui tim suksesnya dalam sembako dan semua orang menerima bingkisan tersebut sehingga ia merasa itu adalah hal yang biasa.⁸

Dari penjelasan wawancara diatas menggambarkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap politik uang (*money politic*) sangatlah lemah bahkan tidak mempersoalkan jik ada yang memberikan bingkisan tertentu dengan imbalan memberikan pilihannya kepada calon yang mereka usung.

3. Sikap penyelenggara pemilu/Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan pengawas Pemilukada/panwaslih menindak lanjuti laporan dugaan kasus *Money Politik* pada Pilkada Aceh 2017

Di berbagai Negara di dunia sebetulnya pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak mengharuskan adanya lembaga yang kita kenal sekarang dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu untuk tingkat nasional dan Panitia Pengawas

⁷. Wawancara tanggal: 02 Agustus 2018

⁸. Wawancara tanggal 02 Agustus 2018

Pemilu untuk tingkat provinsi dan Kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.

Bahkan dalam praktek pemilu di Negara-negara yang sudah berpengalaman melaksanakan pemilu yang demokratis, keberadaan lembaga Pengawas Pemilu tidak dibutuhkan. Namun para perancang undang-undang pemilu sejak Orde Baru sampai sekarang menghendaki lembaga Pengawas Pemilu itu eksis, karena karena posisi maupun perannya dinilai strategis dalam upaya pengawasan pelaksanaan pemilu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku terutama menegakkan asas pemilu yang *luber dan jurdil*. Hal ini dapat kita temukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa :


“Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan”

Namun demikian, fenomena pemilu di berbagai negara, termasuk negara maju, masih menunjukkan bahwa pemilu tidak bisa lepas dari berbagai pelanggaran dan kecurangan (*electoral malpractices*). Dalam konteks inilah, konsep integritas pemilu menjadi penting karena napas yang menjiwai pemilu adalah politik, yang memiliki sifat dasar "menghalalkan cara untuk mencapai tujuan dan kekuasaan". Adalah tanggung jawab semua warga negara berperan aktif, tidak hanya penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk mengonstruksi pemilu berkualitas dan berintegritas bagi kemajuan bangsa. Sejatinya, pemilu harus berjalan baik secara prosedural dan substansial.

Pemilu baik secara prosedural jika prasyaratnya sudah terpenuhi dan pemilu berhasil secara substansial jika tujuannya tercapai. Prasyarat pemilu menggariskan adanya kebebasan dalam memilih, terwujudnya partisipasi masyarakat, dan arena berkompetisi politik yang fair. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan pemilu adalah terpilihnya pemimpin yang menjadi

kehendak rakyat. Pemimpin amanah yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menarik adalah dalam poin “e” disebutkan salah satu tugas pengawas pemilu adalah mencegah terjadinya politik uang artinya undang-undang telah mengamanahkan agar praktik politik uang diberikan perhatian khusus. Adapun alur penanganan pelanggaran pilkada adalah sebagai berikut:



Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Desi Safnita salah seorang komisioner Bawaslu Bireun ia mengatakan:

Satu hal yang membuat sulitnya mencegah terjadinya politik uang karena masyarakat masih menganggap politik uang sebagai rezeki sehingga itu dianggap sebagai hal yang lumrah, efek daripada pandangan tersebut mengakibatkan masyarakat enggan untuk melaporkan praktik terjadinya politik uang (*money politic*) selain daripada itu, jikpun ada masyarakat yang mengetahui kalau politik

uang bukanlah hal yang baik namun mereka juga enggan untuk melaporkannya kepada pengawas pemilu, bahkan ada masyarakat yang pernah melaporkan kemudian mereka menarik kembali laporannya karena takut dan malas berurusan dengan hokum.⁹

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ketakutan masyarakat untuk berhadapan dengan penegak hukum sehingga praktik politik uang sulit untuk diungkapkan. Lebih lanjut Desa Safrita mengatakan pihak Bawaslu Bireun senantiasa memproses setiap aduan yang masuk, walaupun adakalanya proses penyelesaian aduan harus berhenti ditengah jalan karena tidak adanya saksi yang bersedia untuk dimintai keterangan.¹⁰

4. Tanggapan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh terhadap fenomena *money politics* Pada Pilkada Aceh tahun 2017

Islam adalah agama yang sangat melarang terhadap perbuatan curang, termasuk didalamnya sogok menyogok sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, al-Tirmidzi, Ibn Majah dalam Sunan mereka serta Imam Ahmad dalam Musnad-nya, dari Abdullah ibn Amr, ia berkata : “Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi dan menerima suap. “

Imam Abu Daud memberi tema hadis di atas dengan nama bab fi karahiyah al-risywah (bab tentang kemakruhan menyuap), namun kemakruhan di sini mengandung makna haram sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Abdul Muhsin al-'Ubbad dalam kitabnya Syarah Sunan Abi Daud. Asumsi ini diperkuat lagi oleh salah satu kaedah dalam Ilmu Ushul Fikih yang menyatakan bahwa sebuah perkara yang diancam dengan laknat, azab, ataupun hal-hal buruk lainnya mempunyai implikasi makna keharaman perbuatan yang dilaknat tersebut serta dianggap sebagai dosa besar.¹¹

⁹. Wawancara: tanggal 1 Agustus 2018

¹⁰. Wawancara: tanggal 1 Agustus 2018

¹¹. <https://bincangsyariah.com/kalam/politik-uang-dalam-perspektif-hadis-nabawi/> diakses: 6 Agustus 2018

Jika kita kaitkan dengan dinamika politik uang (*money politic*) dalam Pilkada Aceh tahun 2017 hadis ini juga memiliki korelasi yang sangat kuat karena politik uang itu juga merupakan bagian daripada suap menyuap. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Dr. Tgk. H. Abdullah sani, Lc. MA salah seorang anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU-Aceh) yang juga menjabat sebagai ketua komisi C yang membidangi Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda, beliau mengatakan”

“selain sangat dilarang dalam ajaran Islam, Politik uang juga sangat berbahaya karena dapat merusak sendi-sendi demokrasi dan peradaban sejarah ketamadunan yang tinggi di Aceh, seharusnya politik uang tidak boleh terjadi karena mengingat Aceh merupakan daerah yang menganut syariat Islam dan sudah sepatutnya praktik politik uang tidak dilakukan oleh siapapun di Aceh.¹²

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU-Aceh) sangat mengecam terhadap segala jenis praktik politik uang (*Money-Politic*) karena Islam adalah agama yang melarang terhadap berbagai perilaku curang, selain itu politik uang bukan lagi sekadar pelanggaran pemilu namun sudah merupakan kejahatan pemilu, sebab praktik tersebut telah merampas hak dan harga diri warga negara.

D. KESIMPULAN

Untuk mencegah terjadinya politik uang pengawas Pemilu (Panwaslu) mempunyai peranan yang penting dalam rangka mengawal pelaksanaan pemilukada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya peranan Pengawas Pemilu karena semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu Pengawas Pemilu. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya sangat diharapkan Pengawas Pemilu dapat bekerja secara professional serta bertindak cepat dan tepat dalam penanganan setiap laporan dari masyarakat

¹² . Wawancara tanggal 15 Juli 2018

maupun temuan dari Pengawas Pemilu sendiri. Pengawas Pemilu haruslah menunjukkan profesionalismenya dalam mengawal pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu, panwalu harus menggandeng seluruh stakeholder baik itu kampus, dayah dan lembaga terkait lainnya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya tidak terkontaminasi dengan calon yang memainkan politik uang.

Dalam konteks Pemilukada Aceh tahun 2017 praktik politik uang dilakukan dengan bagai macam motif, cara-cara yang dilakukan tidak lagi dengan cara-cara yang konvensional namun sudah memainkan cara-cara yang lebih soft dan muslihat sehingga terkesan bukanlah politik uang, pemberian sembako dan bantuan fasilitas umum menjadi cara yang paling ampuh untuk mengelabui masyarakat/pemilih, sasaran politik uang sebagaimana yang terjadi di Bireun dan kota Lhokseumawe yang menjadi sasaran adalah mereka-mereka dari kalangan ekonomi lemah sehingga kemungkinan untuk menolak pemerian tersebut sangatlah kecil.

Selain melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya politik uang karena awal daripada perilaku korup dikalangan elit maka kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat juga harus diperhatikan oleh pemerintah karena politik uang (*money politic*) sangat sulit dicegah apabila mayoritas masyarakat masih dalam kehidupan yang jauh dari kata kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achinike, H., & Ogbonna, S. (2016). Federalism Critical Arguments as the Transfigurations of Nigerian Federalism. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(3), 369-382. doi:10.26811/peuradeun.v4i3.110
- Almond, Gabriel A. and Coleman, James S. (1966). *The Politics of Developing Areas*. News Jersey: Princeton University Press dalam Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Amal, Ichlasul. (1996). *Edisi Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta

- Arista N, Amelia. (2010). *Skripsi: Pola rekrutmen partai politik terhadap calon legislatif perempuan di DPRD kabupaten Sidoarjo periode 2009 - 2014*. Skripsi tidak untuk diterbitkan
- Budiardjo, Mirriam. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Jakarta
- Faisal, Sanafiah. (2001). *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
- Fanindita, Fanina. (2010). *Skripsi: Rekrutmen Politik Terhadap Perempuan Dalam Partai Politik Dan Parlemen (studi: terhadap DPRD Tingkat I di Sumatera Utara)*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- Febriani. (2010). *Skripsi: Pola Rekrutmen Caleg Perempuan Oleh Partai Politik Pada Pemilu Legislatif Periode 2009-2014 di Kabupaten Pesisir Selatan*. Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Firmansyah. 2008. *Memahami Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Politik Di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- <http://lintasgayo.co/2017/02/22/shafda-akan-laporkan-dugaan-money-politic-pilkada-aceh-tengah> Diakses: Tanggal 5 September 2017
- <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/02/17/pilkada-aceh-diwarnai-gangguan-intimidasi-393773> di Akses: Tanggal 5 September 2017
- <https://acehsatu.com/kapolres-bireuen-ada-22-kasus-money-politic/> di Akses: Tanggal 4 September 2017
- Jurnal: *Dinamika Masyarakat (Partai Politik)*.2005.Oksidelfa Yanto. *Peran dan Fungsi Partai Politik dalam Tata Demokrasi: Antara Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Kedepuan Bidang Dinamika Masyarakat,
- Kantaprawira,Rusadi. (2004). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Koirudin. 2004. *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Marbun, B.N. 2005. *Kamus Ilmu Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moleong,Lexy. (1997).*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Kosda Karya
- Murziqin, R. (2013a). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. (2013b). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R. (2017). Context for Local Democracy and Problems Autonomy. *British Journal of Political Science*, 47(1), 19-30.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2017). A Consequence of Institutionalized Political Inequality. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 4(3), 231-242

- Nogi Tangkilisan, Hesel. (2003): *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Putra Erawan, I ketut, Riswanda Imawan dkk. (2010). *Draft Modul Organisasi dan Manajemen Kepartaian: Bab I Manajemen Sumberdaya Manusia Politik*.
- Putra,Fadillah. (2003). *Kebijakan Publik Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rush, Michael dan Phillip Althoff. (2007).*Pengantar Sosiologi Politik*, Alih Bahasa oleh Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- S. Katz, Richard dan William Crotty. (2006). *Handbook of Party Politice*. London: Sagen Publications
- Sadili, Samsudin. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia
- Sanusi, S., Yusuf, R., & Jannah, M. (2017). The Understanding of Political Elites on the Consensus of Nation and State Life. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 5(2), 253-272. doi:10.26811/peuradeun.v5i2.147
- Sholikhah, Mariatus. (2009). *Skripsi: Sistem Kaderisasi Partai Politik (studi kasus pada DPC PDI Perjuangan)Kota Malang*. Malang: Fakultas Ilmu
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Syarwi, Pangi. (2010). *Skripsi: Marketing Politik Partai Demokrat di Sumbar tahun 2009*. Skripsi tidak untuk diterbitkan. Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA. (2011). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Waluya, Bagia. (2007). *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Purna Inves
- Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Yin, K. Robert. (2008). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

